



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1984
TENTANG
PROYEK TAMBAK INTI RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa usaha pembudidayaan udang di tambak sebagai bagian pembangunan di bidang perikanan perlu memperoleh perhatian dan dorongan bagi pengembangannya, mengingat besarnya potensi udang baik dari segi ekonomi dalam arti luas maupun peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sosial petani tambak;
b. bahwa dalam rangka pembinaan dan penyuluhan petani tambak udang diperlukan suatu percontohan mengenai cara pembuatan dan pengelolaannya secara baik dan benar;
c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mendirikan Proyek Tambak Inti Rakyat sebagai proyek percontohan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROYEK TAMBAK INTI RAKYAT.

PERTAMA:

(1) Mendirikan Proyek Tambak Inti Rakyat, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Proyek TIR, sebagai proyek percontohan dibidang tambak udang;

- (2) Proyek TIR dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk dan Rencana Pentahapan yang disetujui Presiden, di atas tanah seluas 350 ha (tiga ratus lima puluh hektar) yang terletak di desa Pusaka Jaya Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KEDUA:

Proyek TIR bertujuan :

- a. memberikan contoh dan dorongan kepada petani tambak mengenai cara pembudidayaan udang di tambak secara baik dan benar;
- b. membudidayakan udang dalam rangka meningkatkan produksi udang baik sebagai komoditi ekspor non minyak dan gas bumi yang potensial ataupun guna memenuhi kebutuhan di dalam negeri;
- c. memberikan kesempatan kerja kepada petani tambak setempat dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kehidupan sosialnya.

KETIGA:

- (1) Penyelenggaraan Proyek TIR dilakukan oleh Pelaksana Proyek yang mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan pembangunan proyek sesuai dengan Rencana Induk dan rencana Pertahapan;
 - b. melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan proyek.
- (2) Pelaksana Proyek terdiri dari :
Pemimpin Proyek : Sdr. Brigjen (Purn) Oetjoe Sapri;
Wakil Pimpinan Proyek : Sdr. Ir. Damanhuri.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Pemimpin Proyek dapat mengangkat staf sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pelaksana Proyek bertanggung jawab kepada Presiden.

KEEMPAT:

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Proyek dibantu oleh Penasehat Teknis yang mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis di bidang masing masing kepada Pemimpin Proyek mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan proyek.
- (2) Penasehat Teknis terdiri dari :
 - a. Direktur Jenderal Perikanan, Departemen Per- tanian, sebagai Koordinator;
 - b. Direktur Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri;
 - c. Direktur Jenderal Pengairan dan Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum;
 - d. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Karawang;
 - e. Sdr. Ir. Sudarmadi.
- (3) Penasehat Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

KELIMA:

Untuk kelancaran dan keberhasilan Proyek TIR, kepada Pelaksana Proyek diperbantukan Tim Ahli yang dipimpin oleh Prof. Dr. Gunawan Satari, yang apabila perlu dapat diperkuat dengan tenaga-tenaga ahli lainnya dari perguruan tinggi.

KEENAM:

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Proyek TIR dilakukan oleh Pengawas Proyek yang bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Proyek berdasarkan Rencana Induk dan Rencana Pentahapan yang disetujui oleh Presiden.
- (2) Pengawas Proyek dipimpin oleh Sdr. Drh. Aryodarmoko, dan dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Pengawas bertanggung jawab kepada Presiden.

KETUJUH:

Rencana kerja dan tata kerja Proyek TIR diatur oleh Pimpinan Proyek setelah berkonsultasi dengan Penasehat Teknis dan Pengawas Proyek.

KEDELAPAN:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO